

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Negara Kepulauan yang memiliki banyak potensi sumber daya alam. Sebagian besar wilayah Indonesia merupakan perairan yang sangat besar dibandingkan dengan wilayah daratan. Kenyataan ini menyadarkan masyarakat Indonesia akan arti pentingnya sumber daya alam, khususnya potensi sumber daya perikanan. Besarnya potensi perikanan yang dimiliki oleh Indonesia ini harus dimanfaatkan oleh semua masyarakat Indonesia dan menjadi pekerjaan bagi dinas terkait yaitu dinas kelautan dan perikanan.

Keanekaragaman potensi sumber daya alam kelautan dan perikanan merupakan karunia yang patut disyukuri dalam rangka memberikan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia. Fakta menunjukkan bahwa laut Indonesia memiliki luas 5,8 juta km² dengan garis pantai sepanjang 81.290 km², beserta sumber kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, terutama sumber daya perikanan laut yang cukup besar. Keadaan ini diperkuat, bahwa Indonesia dengan posisi geografis maritim yang menjadi alur pertemuan arus laut dari Samudera Pasifik ke Samudera Hindia, maupun dari arus laut dari arah utara ke selatan atau sebaliknya, maka maritim nusantara kaya dengan sumber makanan ikan, tentunya

mempunyai daya tarik tersendiri bagi ikan-ikan. Oleh sebab itu, potensi perikanan Indonesia cukup subur.¹

Potensi tersebut menempatkan Indonesia sebagai negara yang dikaruniai sumber daya kelautan yang besar, termasuk kekayaan keanekaragaman hayati dan non hayati kelautan terbesar. Indonesia memiliki sumberdaya perikanan, meliputi perikanan tangkap di perairan umum seluas 54 juta hektar dengan potensi produksi 0,9 juta ton/tahun. Budidaya laut terdiri dari budidaya ikan (kakap, kerapu, dan gobia), budidaya moluska (kekerangan, mutiara, dan teripang), dan budidaya rumput laut, budidaya air payau (tambak) yang potensi lahan pengembangannya mencapai sekitar 913.000 ha, dan budidaya air tawar terdiri dari perairan umum (danau, waduk, sungai, dan rawa), kolam air tawar, dan mina padi di sawah, serta bioteknologi kelautan untuk pengembangan industri bioteknologi kelautan seperti industri bahan baku untuk makanan, industri bahan pakan alami, benih ikan dan udang serta industri bahan pangan.

Besaran potensi hasil laut dan perikanan Indonesia mencapai 3000 triliun per tahun, akan tetapi yang sudah dimanfaatkan hanya sekitar 225 triliun atau sekitar 7,5% saja. Potensi ini lah yang harus dikembangkan oleh masyarakat Indonesia melalui usaha perikanan yang dapat

¹ Ida Kurnia.” Pengaturan Sumber Daya Perikanan di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia “. Mimbar Hukum Bagian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara, Vol 26, No 2, November 2014, hlm.7

memberikan kesejahteraan bagi rakyat juga dalam pengembangan ekonomi, sosial, budaya dan lingkungan yang patut dijaga untuk pelestariannya sebagai sumber mata pencaharian yang dapat diandalkan untuk menopang kehidupan masyarakat.

UUD 1945 mengatur bahwa Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik. Kedaulatan berada di tangan rakyat, dan dilaksanakan menurut undang-undang dasar. Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri nusantara dengan batas wilayah yang batas-batas dan haknya ditetapkan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi dibagi atas kabupaten dan kota, dimana tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Mewujudkan tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia tersebut, maka dibutuhkan sebuah pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah melalui asas desentralisasi.

Disahkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi acuan bagi pemerintah daerah di seluruh nusantara. Pemerintahan di daerah dilaksanakan berdasarkan asas desentralisasi, asas dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengatur bahwa desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan pusat kepada kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi daerah. Selanjutnya, dekonsentrasi adalah pelimpahan

sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada gubernur dan walikota/bupati sebagai penanggungjawab urusan pemerintahan umum. Terakhir tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat atau pemerintahan daerah kepada daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi.

Daerah otonom memiliki kewenangan daerah, terdiri atas urusan pemerintah wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar terdiri dari :

- a. Pendidikan; b. Kesehatan; c. Pekerjaan umum dan penataan ruang; d. Perumahan rakyat dan kawasan permukiman; e. Ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat dan f. Sosial. Urusan pilihan yang diatur dalam Pasal 12 ayat (3) terdiri dari :
- a. Kelautan dan perikanan; b. Pariwisata; c. Pertanian; d. Kehutanan; e. Energi dan sumber daya alam; f. Perdagangan; g. Perindustrian dan h. Transmigrasi.

Selain itu, Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dalam Pasal 27 mengatur; 3. Kewenangan daerah provinsi untuk mengelola sumber daya alam di laut sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) paling jauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/ atau ke arah perairan kepulauan. Pemerintah kabupaten/kota berhak mengelola sepertiga atau 4 mil laut seperti yang tercantum dalam Pasal 14 ayat (6) dan (7) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan daerah provinsi di laut dan daerah provinsi yang berciri kepulauan, yaitu: 1. Daerah provinsi diberikan kewenangan untuk mengelola sumber daya alam di laut yang ada di wilayahnya; 2. Kewenangan daerah provinsi untuk mengelola sumber daya alam di laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : a. Eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan kekayaan laut; b. Pengaturan administratif; c. Pengaturan tata ruang; d. Penegakan hukum terhadap peraturan yang dikeluarkan oleh daerah atau yang dilimpahkan kewenangannya oleh pemerintah; e. Ikut serta dalam pemeliharaan keamanan, dan f. Ikut serta dalam pertahanan kedaulatan negara.

Berdasarkan pasal di atas, diartikan sebagai pemerintah provinsi dan kabupaten/kota diperbolehkan untuk memanfaatkan sumber daya kelautan dan perikanan dengan prinsip otonomi yang luas, nyata, dan tanggung jawab kepada daerah provinsi maupun daerah. Oleh karena itu, dengan adanya desentralisasi pemberian otonomi seluas-luasnya kepada daerah diarahkan untuk mendapatkan pendapatan daerah dan tujuan utamanya adalah meningkatkan kesejahteraan seluruh warga dengan

memanfaatkan sumber daya alam dan potensi yang dimiliki oleh setiap daerah.

Kabupaten Kebumen sebagai daerah otonom mempunyai hak untuk mengelola sumber daya alam lautnya, baik di dalam administrasi dan penegakan hukumnya terdapat peraturan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah. Hak-hak yang dimaksud antara lain hak mengelola kekayaan daerah, mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya terutama bidang perikanan yang berada di daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah.

Seperti halnya dengan Negara Indonesia yang mempunyai potensi sumber daya alam yang besar khususnya potensi perikanan, Kabupaten Kebumen juga mempunyai potensi perikanan yang sangatlah besar. Total potensi perikanan di kawasan laut mencapai 100.000 ton per tahun. Namun yang bisa dimanfaatkan masyarakat Kebumen sampai sekarang baru sekitar 8.400 ton dari total 100.000 ton per tahun potensi perikanan. Dengan hasil tangkapan tersebut dapat diketahui hanya 8% yang dapat dihasilkan oleh para nelayan. Selain potensi perikanan tangkap, Kabupaten Kebumen juga mempunyai potensi perikanan budidaya diantaranya adalah budidaya udang dan ikan air tawar yang dibudidaya di sejumlah waduk yang ada dan kolam khusus usaha budidaya perikanan.²

²<https://lintaskebumen.wordpress.com/2015/03/17/potensi-perikanan-di-kebumen-baru-dimanfaatkan-8-persen>, diakses pada tanggal 28 September 2017

Hingga saat ini, jumlah nelayan di Kabupaten Kebumen tercatat 8.137 orang dan jumlah tempat pelelangan ikan delapan unit, yaitu TPI Rowo, Tanggulangin, Tegalretno, Criwik, Karangduwur, Pasir, Argopeni, dan Logending, sedangkan jumlah kapal ukuran 1- 5 GT tercatat 908 unit, kapal 5 - 10 GT empat unit, dan kapal 10 - 30 GT delapan unit. Kondisi PPI Logending hingga saat ini belum memungkinkan untuk bersandar kapal dengan ukuran 5 - 10 GT dan 10 - 30 GT sehingga kapal-kapal tersebut sandar dan melakukan pelelangan ikan di Pelabuhan Cilacap.³

Dibalik besarnya potensi perikanan yang dimiliki oleh Negara Indonesia dan Kabupaten Kebumen terdapat permasalahan pada sistem perizinan tentang usaha perikanan. Banyak pengusaha perikanan yang tidak memiliki surat izin usaha perikanan (SIUP), surat izin penangkapan ikan (SIPI), dan surat izin kapal pengangkutan ikan (SIKPI). Hal tersebut dimungkinkan akan menimbulkan permasalahan dalam usahanya di kemudian hari. Kementerian Kelautan dan perikanan menemukan adanya pelanggaran terhadap surat izin usaha perikanan (SIUP). Terdapat pengusaha yang melakukan usaha perikanan tanpa memiliki izin, satu dokumen kapal untuk tiga atau empat kapal, melakukan kecurangan dalam proses pengukuran kapal, melakukan *markdown* yang tidak sesuai dengan dokumen kapal dan berbagai masalah perizinan dalam usaha perikanan yang terdapat di berbagai wilayah di Indonesia.

³ *Ibid*

Tabel 1. Pelaku Usaha yang Terdaftar

No	Jenis Usaha	Jumlah	Wajib Daftar TPUBI/TPUTI/BPKTI	Sudah Terdaftar
1	Kolam	10.609	10.609	1
2	Tambak	1.143	1.143	0
3	Keramba	5	5	0
4	Mina Padi	1	1	0
5	Kapal 1-5GT	1.157	1.157	0

Sumber Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen

Masalah perizinan yang terdapat di Kabupaten Kebumen tidak jauh berbeda dengan permasalahan di wilayah lain. Terdapat usaha tambak udang yang tidak memiliki izin usaha, kapal penangkapan ikan yang tidak memiliki izin atau tidak sesuai dengan dokumen yang dimiliki. Potensi perikanan dan permasalahan yang terdapat di Kabupaten Kebumen menjadi catatan penting bagi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen untuk bekerja melakukan upaya terkait dengan izin usaha perikanan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 12 Tahun 2011 tentang Izin Usaha Perikanan.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti mengangkat judul **“Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 12 Tahun 2011 tentang Izin Usaha Perikanan”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana prosedur pemberian izin usaha perikanan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 12 Tahun 2011 tentang Izin Usaha Perikanan ?
2. Permasalahan apa saja yang timbul dalam proses pemberian izin usaha perikanan di Kabupaten Kebumen ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang akan dicapai dengan adanya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui prosedur pemberian izin usaha perikanan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 12 Tahun 2011 tentang Izin Usaha Perikanan.
2. Untuk mengetahui permasalahan yang timbul dalam proses pemberian izin usaha perikanan.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan akan dapat bermanfaat bagi kepentingan akademis dan bagi kepentingan praktis, manfaatnya antara lain :

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan dibidang karya ilmiah, serta dapat menyumbangkan ilmu pengetahuan dalam bidang ilmu hukum khususnya hukum tata negara.
- b. Penelitian ini merupakan latihan serta pembelajaran dalam mempraktekan teori yang diperoleh, sehingga menambah wawasan, pengalaman dan dokumentasi ilmiah.
- c. Hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi dalam pemecahan atas persoalan dari sudut pandang teori.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi peneliti yaitu, dengan penelitian baik secara langsung maupun tidak langsung, yaitu melalui kepustakaan. Penulis dapat melihat dan membandingkan antara ilmu yang secara teoritis diterima di bangku kuliah, dengan realitas yang terdapat dalam kehidupan masyarakat, apakah terjadi kesesuaian antara teori dan prakteknya dalam masyarakat.

- b. Bagi akademi, diharapkan dapat menambah wawasan dan bentuk implementasi selama perkuliahan berlangsung, terutama dalam hal perikanan.
- c. Bagi pemerintah, diharapkan memberikan informasi terkait dengan perikanan berlanjut dilakukan suatu tindakan yang nyata.
- d. Bagi masyarakat, diharapkan memberikan informasi mengenai prosedur melakukan usaha perikanan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

E. Sistematika Penulisan

Adapun gambaran yang jelas mengenai skripsi ini akan diuraikan dengan sistematika sebagai berikut

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini akan memaparkan tinjauan umum mengenai pemerintahan daerah, penyelenggaraan pemerintahan daerah, tinjauan mengenai kegiatan usaha perikanan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 12 Tahun 2011 tentang Izin Usaha Perikanan.

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini menguraikan cara-cara penyusunan penulisan hukum atau skripsi secara sistematis yang berdasarkan pada metode pendekatan, spesifikasi penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data dan metode analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini diuraikan hasil penelitian tentang prosedur pemberian izin perikanan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 12 Tahun 2011 tentang Izin Usaha Perikanan dan permasalahan yang timbul dalam proses pemberian izin usaha perikanan.

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini memuat kesimpulan dan saran-saran dari hasil penelitian yang merupakan intisari dari hasil penelitian dan pembahasan atau dengan kata lain kesimpulan merupakan jawaban bagi permasalahan yang dirumuskan.